



223/20-08-10

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1038/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

TIM PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan terutama di puskesmas dan rumah sakit kabupaten/kota merupakan salah satu upaya strategis dalam program penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita;
 - b. bahwa dalam rangka penempatan tenaga kesehatan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis oleh Tim yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi yang mencakup jumlah, jenis, dan lokasi pada tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS.**
- KEDUA** : Tim Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas mengacu pada Petunjuk Teknis yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010 dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1038/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 4 Agustus 2010

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS**

- I. Penasehat** : Menteri Kesehatan RI
- II. Pengarah** : Para Pejabat Eselon I A di jajaran Kementerian Kesehatan RI
- III. Penanggung Jawab** : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IV. Pelaksana**
- Ketua** : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, BPPSDM Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi SDM Kesehatan, Pusrengun SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Kelompok Kerja I : Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis

- Ketua** : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi, Pusrengun SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM Kesehatan, Pusrengun SDM Kesehatan, BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Kelompok Kerja II : Pemetaan Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis

- Ketua** : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelompok Kerja III : Analisis Data Pemetaan Tenaga Kesehatan Strategis

- Ketua** : Kepala Pusat Data dan Surveillance, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Surveillance, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Kepala Sub Bidang Informasi SDM Kesehatan, Pusrengun SDM Kesehatan, BPPSDM Kesehatan
- Sekretariat** : 1. Mustara, SKM, M.Kes
2. Ainol Mardhiah, SKM, MKM
3. Meillyarni P, SKM
- Narasumber** : 1. DR. dr. R. Hapsara Habib Rahman, DPH
2. dr. Soegeng Eddyanto
3. Drs. Abdurachman, MPH
4. DR. dr. Adang Bachtiar, MPH



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1038/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 4 Agustus 2010

PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

I. PENDAHULUAN

Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui peyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas, tersedia, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, ditetapkan tiga program yaitu: (1) program pro rakyat, (2) program keadilan untuk semua, dan (3) program pencapaian tujuan pembangunan milenium. Salah satu fokus dalam program pencapaian tujuan pembangunan milenium adalah program kesehatan ibu. Dalam peningkatan kesehatan ibu terdapat dua program yaitu: (1) penurunan angka kematian ibu, dan (2) kependudukan dan KB.

Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu tindakan dari program penurunan angka kematian ibu bayi, dan balita. Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan perlu disusun kebutuhan pemetaan tenaga kesehatan strategis mencakup jumlah, jenis, dan lokasi penempatannya

Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai koordinator penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas dan rumah sakit kabupaten/kota dan salah satu indikator keluaran program tersebut adalah tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis mencakup jumlah, jenis, dan lokasi penempatannya. Dalam kaitan ini perlu ditetapkan pula perpres tentang penempatan tenaga strategis di puskesmas dan rumah sakit kab/ kota.

II. KEADAAN DAN MASALAH

A. Perkembangan Keadaan Tenaga Kesehatan

Berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan tenaga kesehatan sudah dilakukan, di antaranya:

1. Adanya metodologi/standar yang terkait dengan penyusunan tenaga kesehatan.
2. Sudah disusun kebutuhan secara nasional tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas B, C dan D serta kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis sampai dengan tahun 2014.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan telah dilaksanakan penugasan khusus: residen, nakes ke DTPK, PPDSBK.

B. Masalah Tenaga Kesehatan

Dalam menghadapi tantangan ke depan, masih adanya masalah dan hambatan di antaranya:

1. Kurangnya komitmen kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
2. Jumlah, jenis dan distribusi SDM Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini dan masa mendatang. Standar tenaga kesehatan yang ada saat ini juga belum dapat menjawab kebutuhan akan SDM Kesehatan.
3. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan nasional dewasa ini memberi dampak kurang lancarnya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dan sistem informasinya.
4. Lemahnya penyediaan data jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan yang lengkap, akurat diperlukan untuk perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

III. TUJUAN

A. Tujuan Umum

Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis mencakup jumlah, jenis dan lokasi penempatan di kabupaten/ kota.

B. Tujuan Khusus

1. Tersusunnya Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis.
2. Tersedianya data Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis.
3. Tersusunnya rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis.

IV. PELAKSANAAN PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

- A. Tenaga kesehatan yang memiliki pengesahan, keahlian, dan keterampilan khusus yang tidak dapat digantikan oleh tenaga lain, langka dalam arti jumlah maupun mutunya dan sangat dibutuhkan oleh satuan organisasi dan satuan wilayah atau waktu tertentu.
- B. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis.
- C. Pemetaan Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis.
- D. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan digunakan pada rangkaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat-rapat koordinasi tim teknis;
2. Penjajagan untuk identifikasi sumber data;
3. Konsinyasi untuk penentuan fokus, penyusunan instrumen;
4. Studi literatur untuk penentuan metodologi;
5. Studi lapangan untuk pengumpulan data; dan
6. Konsinyasi untuk pengolahan dan analisis data.

B. Tahapan Kegiatan

Adapun langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan pemetaan keadaan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan form pengumpulan data
Dilakukan dengan mencermati form yang telah disepakati serta mempertimbangkan berbagai aspek ketersediaan data.
2. Pengumpulan data
Dilakukan dengan menyampaikan form pengumpulan data melalui forum peserta Rakerkesnas tahun 2010 dengan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dan diharapkan kembali melalui *e-mail*.
3. Pengolahan Data
Dilakukan mulai dari membuka *e-mail*, menerima kiriman CD, dan menerima kiriman data berupa *hard copy* (*fax* dan surat), membuat ceklist monitoring penerimaan data, mengelompokkan data berdasarkan provinsi dan melakukan pengentrian data yang diterima berupa *hard copy* dan mengolah data yang sudah masuk berupa *soft copy*.
4. Normalisasi data
Data-data yang masuk (diterima) tidak sepenuhnya sesuai dengan format yang disampaikan ke daerah oleh karena itu perlu dilakukan normalisasi data.
5. Klarifikasi dan *sweeping* Data SDM Kesehatan
Sweeping dimaksud adalah pengumpulan data di daerah-daerah yang pada tahapan sebelumnya tidak melengkapi datanya seperti yang diharapkan.
6. Analisis data
Data yang sudah diolah dan beberapa di antaranya yang sudah diklarifikasi dilakukan analisis.
7. Penyajian Hasil
Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan dalam bentuk pemetaan (*mapping*).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN							
		MEI	JUN	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan form pengumpulan data	■							
2.	Pengumpulan data	■							
3.	Pengolahan data		■						
	Normalisasi data		■	■					
4.	Klarifikasi dan <i>sweeping</i> data		■	■	■				
5.	Analisis dan penyajian data					■	■	■	
6	Penyusunan laporan						■	■	

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di pusat dan daerah secara nasional (Indonesia).

VIII. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

Kegiatan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis dilaksanakan oleh suatu tim, yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pelaksana ditunjang oleh tiga kelompok kerja yaitu: (1) kelompok kerja Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis, (2) kelompok kerja Pemetaan Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis, dan (3) kelompok kerja Analisis data pemetaan Tenaga Kesehatan Strategis. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, tim didukung oleh sekretariat dan narasumber.

a. Tugas Pengarah

1. Menetapkan kebijakan dan strategi perencanaan tenaga kesehatan strategis
2. Menetapkan kebijakan dan strategi pendayagunaan tenaga kesehatan strategis
3. Menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan strategis
4. Mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor terkait
5. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan
6. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan:
 - a. Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis;
 - b. Pemetaan Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis; dan
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis.

b. Tugas Pelaksana

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan tim pengarah
2. Menetapkan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan jadwal
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan pelaksanaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan strategis
 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- c. Tugas Pokja Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis
 2. Melaksanakan kegiatan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis
 3. Menyusun laporan pelaksanaan pemetaan kebutuhan tenaga strategis
- d. Tugas Pokja Pemetaan Keadaan Tenaga Kesehatan Strategis
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pemetaan keadaan tenaga kesehatan strategis
 2. Melaksanakan kegiatan pemetaan keadaan tenaga kesehatan strategis
 3. Menyusun laporan pelaksanaan pemetaan keadaan tenaga strategis
- e. Tugas Pokja Analisis Data Pemetaan Tenaga Kesehatan Strategis
1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pemetaan keadaan tenaga kesehatan strategis
 2. Melaksanakan kegiatan analisis hasil pemetaan keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan strategis
 3. Menyusun laporan pelaksanaan hasil analisis pemetaan tenaga kesehatan strategis
- f. Sekretariat
- Melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan ini
 2. Menghubungi berbagai pihak yang terkait dan terlibat
 3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan menjalankannya
 4. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
 5. Menyiapkan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan
 6. Melakukan dokumentasi seluruh berkas yang ada terkait dengan pelaksanaan kegiatan

IX. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN, &

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH